



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 73 Telp. 0322-321021 – 321176 Lamongan  
Fax. 0322- 318663

## KEPUTUSAN

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lamongan**

Nomor : 421.9/801/413.107/SK/2008

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan  
Kelompok Bermain

## AL-HIDAYAH

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan**

- Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : **01/AL-HIDAYAH/II/2008**  
Tanggal : **1 Pebruari 2008**
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan :
- Bahwa Yayasan/Lembaga **AL-HIDAYAH** dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
  - Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat :
- Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
    - Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
  - Peraturan Pemerintah :
    - Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
    - Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
  - Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Kepada,  
Nama Yayasan/Lembaga : **AL-HIDAYAH**  
Alamat : **Dusun Brumbun Desa Lamongrejo  
Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan**  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Kelompok Bermain.  
Nama Kelompok Bermain : **AL-HIDAYAH**  
Alamat : **Dusun Brumbun Desa Lamongrejo  
Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan**  
Didirikan Pada tanggal : **1 Agustus 2007**
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan  
Pada tanggal : Pebruari 2008

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lamongan

**Drs. H. MUSTOFA NUR, MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP : 130 424 421

Tembusan Yth :

- Bupati Lamongan.
- Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.
- Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan **Ngimbang**
- Ketua Yayasan/ Lembaga **AL-HIDAYAH**